



P U T U S A N
Nomor: 205/B/2018/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara:

1. Nama : **RD. MUHAMMAD AMIN,**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sopir
Bertempat tinggal : Di Awin, RT.05/RW03, Kelurahan Awin,
Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1;**
2. Nama : **RD. ABDULLAH SARGAWI,**
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Bertempat tinggal : Di RT.02, Kelurahan/Desa Teluk Kenali,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2;**
3. Nama : **MAY HENDRI FIRTHA,**
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Bertempat tinggal : Di Jalan Ir. H. Juanda RT. 29, Kelurahan
Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Jambi ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3;**
4. Nama : **SUNARTO,**
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas,
Bertempat tinggal : Di Jalan Yulius Usman, No. 58/ RT.21, Kelurahan
Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota
Jambi ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4;**
5. Nama : **MULYATI**
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,
Bertempat tinggal : Di Jalan Depati Purbo, RT.16, Kelurahan



Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota
Jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ;

1. Kemas Muhammad Solihin, S.H.
2. Kurniawan, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan advokat pada Kantor Advokat &
Konsultan Hukum "GERBANG INDONESIA", yang
beralamat di Jalan Kapten Patimura, No. 43/A, RT.
43, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam
Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 21/Gbg-I/SKK/VIII/2018, tanggal
10 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai
Para Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**;
Berkedudukan : Di Jalan Kol. M. Taher No. 17 Kota Jambi ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ;

1. Dat Janwarta Ginting, S.H., M.H.;
2. Yenpi Haryanto, S.ST.;
3. Dhona Fiermansyah Lubis, S.ST.;
4. Siska Fatmawati, S.H.;
5. Muhammad Ari Lestario, S.H.;
6. Sarwanto, S.H.;
7. Ahmad Khuzuaini, S.ST.;
8. Maryani, S.ST.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kota Jambi, yang memilih alamat pada
Kantor Pertanahan Kota Jambi, di Jalan Kol. M.
Taher No. 17, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 160.A/SK-15.71/III/2018 tanggal 21
Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat/Terbanding;



Dan

2. Nama : DEWI AGUSTINA

kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal : Di Jalan Dr. Mawardi Gang 2, No. 65, RT.003/

001, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi

Selatan, Kota Jambi ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ;

1. Taufik, S.H.

2. Lita Dewi Andayani, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan advokat dan penasehat hukum, yang

beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit

Bulan) Kav.3 Lantai II Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret

2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Intervensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 205/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 29 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI, tanggal 1 Agustus 2018, yang dimohonkan banding;-

4. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 205/Pen.HS/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Nopember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENKETA

Hal 3 Putusan Nomor 205/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI tanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.764.500,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 13 Agustus 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh Kuasanya: Kurniawan, S.H., M.H serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 27 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2018, yang diterima oleh



Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 4 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI. pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas aquo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI, masing-masing tertanggal 30 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah dibacakan isi putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 13 Agustus 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI. tertanggal 1 Agustus 2018 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pengguga/Pembanding



yang bersengketa dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tepat dan benar sehingga diambil alih jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI. tanggal 1 Agustus 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI tanggal 1 Agustus 2018 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Para Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 05/G/2018/PTUN-JBI, tanggal 1 Agustus 2018, yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018** oleh kami: **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.

H. HENDRO PUSPITO,S.H.,M.Hum.

ASMIN SIMANJORANG,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Hal 7 Putusan Nomor 205/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi PerkaraRp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)_____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)